



**P U T U S A N**  
**Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GOTLIF MALESE anak dari MUSA MALESE;
2. Tempat lahir : Sawarana;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawarana, RT 005, RW 003, Desa Elor, Kec. Aloe Timur, Kab. Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap pada 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOLTIF MALESE Anak Dari MUSA MALESE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GOLTIF MALESE Anak Dari MUSA MALESE berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos dengan Warna Hitam dan bertuliskan CI2D JEANS;
  - 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang dengan Warna Hitam Polos;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Coklat Merk FOLO L-J;
  - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam bertuliskan Decterized.
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan Panjang 60 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililit potongan ban dalam berwarna hitamAgar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa GOTLIF MALESE Anak Dari MUSA MALESE pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah jalan sempit di ujung barak Avdeling IV PT. MULTI JAYANTARA ABARI ("PT.MJA") yang beralamat di Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah jalan sempit di ujung barak Avdeling IV PT. MJA yang beralamat di Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, berawal dari permasalahan Terdakwa yang mempunyai utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban ROESDIANSYAH Bin ABDUL RAHIM, namun setelah ditagih oleh korban Terdakwa tidak terima dan merasa dicari-cari sehingga Terdakwa merasa Terancam oleh korban lalu Terdakwa berinisiatif untuk membawa 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang + 60 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dililit potongan ban dalam berwarna hitam untuk dipergunakan sebagai senjata apabila bertemu dengan Korban, pada saat korban sedang ingin menyebrangkan motor ke Avdeling IX PT. MJA dimana saat itu Terdakwa melihat korban dan tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan mengenai punggung korban sehingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri kembali mengayunkan parangnya ke arah leher korban yang posisinya saat itu sudah terjatuh lalu korban secara spontan menangkis parang terdakwa dengan tangan kiri yang mengakibatkan tangan korban terluka dan parang terdakwa tidak mengenai leher korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya berkali-kali secara membabi buta ke arah korban dan secara terus menerus ditangkis oleh korban dimana terdakwa tidak sadar lagi dan tidak ingat lagi berapakai Terdakwa mengayunkan parang ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban namun seingat korban Terdakwa mengayunkan parang kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggung sebanyak satu luka robek terbuka dan di tangan terdapat sebanyak 5 luka robek terbuka.

- *Visum et Repertum* RSUD PANGLIMA SEBAYA TANAH GROGOT Nomor: 086/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samuel H. Sihotang dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah diperiksa pasien Tn. Roesdiansyah usia 40 tahun dengan hasil Tampak luka robek terbuka tampak tulang di daerah tangan kiri diduga diakibatkan persentuhan benda tajam, yang mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan pengobatan lanjutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GOTLIF MALESE Anak Dari MUSA MALESE pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah jalan sempit di ujung barak Avdeling IV PT. MULTI JAYANTARA ABARI ("PT.MJA") yang beralamat di Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah jalan sempit di ujung barak Avdeling IV PT. MJA yang beralamat di Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, berawal dari permasalahan Terdakwa yang mempunyai utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban ROESDIANSYAH Bin ABDUL RAHIM, namun setelah ditagih oleh korban Terdakwa tidak terima dan merasa dicari-cari sehingga Terdakwa merasa Terancam oleh korban lalu Terdakwa berinisiatif untuk membawa 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang + 60 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dililit potongan ban dalam berwarna hitam untuk dipergunakan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata apabila bertemu dengan Korban, pada saat korban sedang ingin menyebrangkan motor ke Avdeling IX PT. MJA dimana saat itu Terdakwa melihat korban dan tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan mengenai punggung korban sehingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri kembali mengayunkan parangnya ke arah leher korban yang posisinya saat itu sudah terjatuh lalu korban secara spontan menangkis parang terdakwa dengan tangan kiri yang mengakibatkan tangan korban terluka dan parang terdakwa tidak mengenai leher korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya berkali-kali secara membabi buta ke arah korban dan secara terus menerus ditangkis oleh korban dimana terdakwa tidak sadar lagi dan tidak ingat lagi berapakah kali Terdakwa mengayunkan parang ke korban namun seingat korban Terdakwa mengayunkan parang kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggung sebanyak satu luka robek terbuka dan di tangan terdapat sebanyak 5 luka robek terbuka.

- *Visum et Repertum* RSUD PANGLIMA SEBAYA TANAH GROGOT Nomor: 086/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samuel H. Sihotang dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah diperiksa pasien Tn. Roesdiansyah usia 40 tahun dengan hasil Tampak luka robek terbuka tampak tulang di daerah tangan kiri diduga diakibatkan persentuhan benda tajam, yang mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan pengobatan lanjutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa GOTLIF MALESE Anak Dari MUSA MALESE pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah jalan sempit di ujung barak Avdeling IV PT. MULTI JAYANTARA ABARI ("PT.MJA") yang beralamat di Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah jalan sempit di ujung barak Avdeling IV PT. MJA yang beralamat di Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, berawal dari permasalahan Terdakwa yang mempunyai utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban ROESDIANSYAH Bin ABDUL RAHIM, namun setelah ditagih oleh korban Terdakwa tidak terima dan merasa dicari-cari sehingga Terdakwa merasa Terancam oleh korban lalu Terdakwa berinisiatif untuk membawa 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang + 60 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dililit potongan ban dalam berwarna hitam untuk dipergunakan sebagai senjata apabila bertemu dengan Korban, pada saat korban sedang ingin menyebrangkan motor ke Avdeling IX PT. MJA dimana saat itu Terdakwa melihat korban dan tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan mengenai punggung korban sehingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri kembali mengayunkan parangnya ke arah leher korban yang posisinya saat itu sudah terjatuh lalu korban secara spontan menangkis parang terdakwa dengan tangan kiri yang mengakibatkan tangan korban terluka dan parang terdakwa tidak mengenai leher korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya berkali-kali secara membabi buta ke arah korban dan secara terus menerus ditangkis oleh korban dimana terdakwa tidak sadar lagi dan tidak ingat lagi berapakah Terdakwa mengayunkan parang ke korban namun seingat korban Terdakwa mengayunkan parang kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggung sebanyak satu luka robek terbuka dan di tangan terdapat sebanyak 5 luka robek terbuka.
- *Visum et Repertum* RSUD PANGLIMA SEBAYA TANAH GROGOT Nomor: 086/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samuel H. Sihotang dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah diperiksa pasien Tn. Roesdiansyah usia 40 tahun dengan hasil Tampak luka robek terbuka tampak tulang di daerah tangan kiri diduga diakibatkan persentuhan benda tajam, yang mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan pengobatan lanjutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di ujung barak posisi di yang terletak di Avdeling IV PT MJA (Multi Jayantara Abari), Desa Random, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kaltim, Saksi berusaha menyeberangkan sepeda motor Saksi yang dalam kondisi mati. Tiba-tiba dari belakang, Saksi merasakan ada tebasan benda tajam di bagian punggung sehingga menyebabkan Saksi terjatuh dan kaki kanan Saksi masuk ke dalam parit;
  - Bahwa ketika berbalik, Saksi melihat pelaku penebasan adalah Terdakwa menggunakan parang Malaysia. Belum sempat Saksi berkata-kata, Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia ke leher Saksi sejumlah sekitar 20 (dua puluh) kali sehingga memaksa Saksi untuk menangkis dengan tangan sebelah kiri. Selanjutnya, Saksi mencoba mundur akan tetapi masuk ke dalam parit karena berada di jalanan sempit. Terdakwa akhirnya berhenti menyerang Saksi dan melarikan diri setelah ada orang di sekitar barak yang melerai;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami 1 (satu) luka robek di bagian punggung serta 5 (lima) luka di tangan sebelah kiri yang harus dijahit dan diberi pen;
  - Bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Saksi memang pernah memukul Terdakwa di bagian hidung hingga berdarah karena Terdakwa sudah berbulan-bulan tidak kunjung membayar utang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi METUSALEK KARMALAI anak dari JULIUS KARMALAI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di ujung barak posisi di yang terletak di Avdeling IV PT MJA (Multi Jayantara Abari), Desa Random, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kaltim, Saksi menemani dan melihat Terdakwa melakukan penebasan ke tubuh Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM menggunakan parang Malaysia;
- Bahwa saat kejadian, Saksi hanya menemani Terdakwa karena merupakan teman dekat, akan tetapi Saksi tidak ikut menyerang Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhenti menyerang Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dan melarikan diri setelah ada orang di sekitar barak yang melera;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat *visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Nomor: 086/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samuel H. Sihotang dengan kesimpulan: Telah diperiksa pasien Tn. Roesdiansyah usia 40 tahun titik Tampak luka robek terbuka tampak tulang di daerah tangan kiri diduga diakibatkan persentuhan benda tajam, yang mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan pengobatan lanjutan titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di ujung barak posisi di yang terletak di Avdeling IV PT MJA (Multi Jayantara Abari), Desa Random, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa menemui Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dan mengatakan telah menipiskan utang pembayaran rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu berkata, "Gimana dengan pukulanmu hingga berdarah kemarin?" dan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM berkata, "Itu risikomu.";
- Bahwa oleh karena Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mencoba menarik parang yang dipegangnya, Terdakwa lalu menarik parang Malaysia dan langsung mengayunkan ke tubuh Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM. Setelah itu, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mencoba melarikan diri, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar sambil mengayunkan parang Malaysia ke bagian punggung. Selanjutnya, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM berdiri dan sempat akan menarik senjata tajam sehingga Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia. Terdakwa akhirnya berhenti menyerang Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dan melarikan diri setelah ada orang di sekitar barak yang melera;

- Bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM pernah memukul Terdakwa di bagian hidung hingga berdarah karena Terdakwa sudah berbulan-bulan tidak kunjung membayar utang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos dengan warna hitam dan bertuliskan "CI2D Jeans";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan warna hitam polos;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat merek FOLO L-J;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan "Decterized";
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililit potongan ban dalam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di ujung barak posisi di yang terletak di Avdeling IV PT MJA (Multi Jayantara Abari), Desa Random, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kaltim, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM berusaha menyeberangkan sepeda motor Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM yang dalam kondisi mati. Tiba-tiba dari belakang, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM merasakan ada tebasan benda tajam di bagian punggung sehingga menyebabkan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM terjatuh dan kaki kanan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM masuk ke dalam parit;

- Bahwa ketika berbalik, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM melihat pelaku penebasan adalah Terdakwa menggunakan parang Malaysia. Belum sempat Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM berkata-kata, Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia ke leher Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM sejumlah sekitar 20 (dua puluh) kali sehingga memaksa Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM untuk menangkis dengan tangan sebelah kiri. Selanjutnya, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mencoba mundur akan tetapi masuk ke dalam parit karena berada di jalanan sempit. Terdakwa akhirnya berhenti menyerang Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dan melarikan diri setelah ada orang di sekitar barak yang melera;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mengalami 1 (satu) luka robek di bagian punggung serta 5 (lima) luka di tangan sebelah kiri yang harus dijahit dan diberi pen;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM memang pernah memukul Terdakwa di bagian hidung hingga berdarah karena Terdakwa sudah berbulan-bulan tidak kunjung membayar utang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 388 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa GOTLIF MALESE anak dari MUSA MALESE sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “merampas” berarti membuat hilang sesuatu yang merupakan hak dari manusia lain, “nyawa orang lain” berarti kehidupan dan jiwa yang merupakan sumber hidup manusia selain pelaku di luar kehendak manusia tersebut;

Menimbang, bahwa percobaan memiliki 3 (tiga) unsur, yakni adanya niat, telah dimulainya perbuatan pelaksanaan, dan akibat dari perbuatan pelaksanaan tidak selesai karena terhalang oleh faktor-faktor di luar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa pada dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di ujung barak posisi di yang terletak di Avdeling IV PT MJA (Multi Jayantara Abari), Desa Random, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kaltim, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM berusaha menyeberangkan sepeda motor Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM yang dalam kondisi mati. Tiba-tiba dari belakang, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM merasakan ada tebasan benda tajam di bagian punggung sehingga menyebabkan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM terjatuh dan kaki kanan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM masuk ke dalam parit;
- Bahwa ketika berbalik, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM melihat pelaku penebasan adalah Terdakwa menggunakan parang Malaysia. Belum sempat Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM berkata-kata, Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia ke leher Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM sejumlah sekitar 20 (dua puluh) kali sehingga memaksa Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM untuk menangkis dengan tangan sebelah kiri. Selanjutnya, Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mencoba mundur akan tetapi masuk ke dalam parit karena berada di jalanan sempit. Terdakwa akhirnya berhenti menyerang Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dan melarikan diri setelah ada orang di sekitar barak yang melerai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang Malaysia ke leher dan tubuh Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dilakukan dengan maksud dan/atau setidaknya-tidaknya diketahui dapat menimbulkan kemungkinan hilangnya jiwa Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM karena luka-luka atau kehilangan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mengalami 1 (satu) luka robek di bagian punggung serta 5 (lima) luka di tangan sebelah kiri yang harus dijahit dan diberi pen;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Nomor: 086/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samuel H. Sihotang dengan kesimpulan: Telah diperiksa pasien Tn. Roesdiansyah usia 40 tahun titik Tampak luka robek terbuka tampak tulang di daerah tangan kiri diduga diakibatkan persentuhan benda tajam, yang mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan pengobatan lanjutan titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan dalam bentuk mengayunkan parang Malaysia ke leher dan tubuh Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM dengan niat dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kemungkinan hilangnya jiwa Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM karena luka-luka atau kehabisan darah. Namun, perbuatan Terdakwa tidak selesai di luar faktor kehendak Terdakwa, akan tetapi karena ada orang di sekitar barak yang meleraikan sehingga Terdakwa melarikan diri;

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 388 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak alasan pembelaan diri Terdakwa yang mengayunkan parang Malaysia ke tubuh Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM disebabkan menurut Terdakwa Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM bersiap-siap menarik parang dan menyerang Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perbuatan Terdakwa disebabkan alasan membela diri, maka Terdakwa seharusnya tidak mengayunkan parang berkali-kali hingga Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM terluka sangat parah sesuai *visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Nomor: 086/VER/IX/2022. Maka dari itu, alasan pembelaan diri Terdakwa tidak sesuai dengan asas proporsionalitas;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos dengan warna hitam dan bertuliskan "CI2D Jeans";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan warna hitam polos;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat merek FOLO L-J;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan "Dexterized";
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililit potongan ban dalam berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM kesulitan untuk menggerakkan tangan kiri sehingga menyulitkan Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM mencari nafkah;
- Terdakwa berusaha mencari pembenaran dengan menyatakan untuk membela diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku telah menebas tubuh Saksi ROESDIANSYAH bin ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 388 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GOTLIF MALESE anak dari MUSA MALESE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos dengan warna hitam dan bertuliskan "CI2D Jeans";
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan warna hitam polos;
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat merek FOLO L-J;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan “Decterized”;
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililit potongan ban dalam berwarna hitam;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *video conference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Hakim Anggota,  
ttd  
Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.  
ttd  
Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd  
Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Siti Hajar, S.H.